PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASER

DAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN MAGANG

NOMOR : 400.14.5.4/003/DPMD/IV/2025
NOMOR : B/4624/UN31.FST/HK.08.00/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (21-04-2025), bertempat di Tana Paser, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Drs. Chandra Irwanadhi M.Si**, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang dilantik oleh Bupati Kabupaten Paser pada Tanggal 03 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Km.5, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. **Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 3 September 2021, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/399/UN31.WR4/HK.08.00/2025 Tanggal 9 April 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Teknologi Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan Universitas Terbuka Nomor: T/827/UN31.UPBJJ/23/HK.08.00/2022 Nomor 019.8/2031/KS/XII/2022 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Paser dan Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Nomor: B/231/UN31.FST/PL.14.01/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Permohonan Penjajakan Kerja Sama FST UT dengan DPMD Kab. Paser Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing sebagai bentuk pengabdian yang bermanfaat yang bermanfaat bagi masyarakatdan pengembangan IPTEK; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undnagan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama dengan Pihak ketiga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Magang bagi Mahasiswa Universitas Terbuka di Kabupaten Paser sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan Pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi yang meliputi penyediaan tempat praktik, kegiatan magang dan penyediaan tutor dan penguji dan nara sumber.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Pemagangan dalam proses belajar mengajar (kerja praktik);
(2) Pemagangan Penelitian, serta kegiatan lainnya yang disepakati para pihak;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a. Mendapatkan kurikulum dan silabus berbasis komptensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dissuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
b. Mendapatkan hasil seleksi calon peserta magang sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang disepakati oleh para pihak;
c. Mendapatkan hasil peserta program magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirim ke **PARA PIHAK**;
d. Mendapatkan jaminan peserta program yang akan menyelesaikan kegiatan magang dengan waktu yang ditentukan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Mendapatkan lokasi kegiatan magang penelitian dan kerja praktik bagi dosen dan mahasiswa UT;
b. Mendapatkan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan mitra;
c. Mendapatkan mentor pendamping bagi para peserta magang;
d. Mendapatkan hasil, penelitian kegiatan magang penelitian dan kerja praktik peserta magang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

a. Menyediakan lokasi kegiatan magang penelitian dan kerja praktik bagi dosen dan mahaiswa UT;
b. Menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

kebutuhan mitra;

c. Menyediakan mentor pendamping bagi para peserta magang;
d. Memberikan penilaian kegiatan magang penelitian dan kerja praktik peserta magang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. Menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
b. Melakukan seleksi calon peserta sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
c. Mewajibkan peserta program magang untuk menyusun laporan alhie hasil program dan dikirim ke **PARA PIHAK**;
d. Menjamin peserta program akan menyelesaikan kegiatan magang dengan waktu yang ditentukan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kesepakatan atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini sepakat diakhiri.
(5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana ayat (2), tidak memperngaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan harus dIselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK** , dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

(1) PIHAK KESATU:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR

Alamat	Jalan Kusuma Bangsa Km.5, Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser 76211, Kalimantan Timur - Indonesia
No. Telepon	08125839548
Narahubung	Drs. Chandra Irwanadhi, M.Si
Jabatan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
Alamat Surel	dpmdpaserkab@gmail.com
Narahubung	Dr. Kasrani, S.Pd.I, M.Pd
No. Telepon	081333732940
Jabatan	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
Alamat Surel	Kasranilatief15@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA:
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

a.	UT Pusat	Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka
	Alamat	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia
	No. Telepon	(021) 7490941 ext: 1804
	Narahubung	Prof. Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si
	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran, dan Kerja Sama

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

	Alamat Surel	wd3fst@ecampus.ut.ac.id
b.	UT Daerah	Samarinda
	Alamat	Jl. H. A. M. Rifaddin No. 100, Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda 75251, Kalimantan Timur - Indonesia
	No. Telepon	(0541) 7269108
	Narahubung	Drs. Rusna Ristasa, M.Pd.
	Jabatan	Direktur Universitas Terbuka Samarinda
	Alamat Surel	rusna@ecampus.ut.ac.id

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan memaksa *(force majeure)* adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.

(3) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

PASAL 10
KETENTUAN LAIN LAIN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara PARA PIHAK
(2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini , akan dibicarakan dan disepakati lebih lanjut oleh para pihak.
(3) Petunjuk pelaksanan dan hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*adendum*), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA**
Drs. Chandra Irwanadhi M.Si	**Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.**
Kepala	**Dekan**

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II